

Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin**Volume 1, Nomor 11, 2023, Halaman 35-49****Licensed by CC BY-SA 4.0****E-ISSN: [2986-6340](https://doi.org/10.5281/zenodo.10205545)****DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.10205545>**

Evolusi Metode Penetapan Hukum Islam: Analisis Kontribusi Sahabat Nabi Muhammad Saw

Muhammad Imam Maghudi¹, Lomba Sultan², Fatmawati³¹²³Pascasarjana Universitas Islam Negeri Alauddin Makassare-mail: imammaghudi98@gmail.com, l_sultan1956@yahoo.co.id, fatmawati@uin-alauddin.ac.id

Abstract

This article starts the time of the Companions when he replaced the position of the Prophet Muhammad as leader of the people and head of state, not in a prophetic position. Among them, they were later elected as leaders with the title of caliph. During this time, there were major changes in people's lives, because the area of Islam had expanded and the lives of the people had become increasingly complex. This period was a very interesting period, because the development of Islamic law became dynamic. The reason for the dynamism is nash it no longer goes down, while problems in human life always arise and require legal answers. To find this answer, a legal determination method is needed.

Keywords: *Method, Determination, Law, Friends.*

Abstrak

Artikel ini berangkat pada masa sahabat saat menggantikan kedudukan Nabi Muhammad saw sebagai pemimpin umat dan kepala negara, bukan kedudukan kenabian. Di antara mereka kemudian terpilih sebagai pemimpin yang bergelar khalifah. Pada masa sahabat ini, terjadi perubahan yang besar dalam kehidupan masyarakat, karena telah meluasnya wilayah Islam dan semakin kompleksnya kehidupan umat. Periode ini merupakan periode yang sangat menarik, karena perkembangan hukum Islam menjadi dinamis. Penyebab kedinamisannya adalah *nash* sudah tidak turun lagi, sementara persoalan-persoalan kehidupan manusia selalu muncul dan memerlukan jawaban hukum. Untuk menemukan jawaban tersebut maka dibutuhkan metode penetapan hukum.

Kata Kunci: *Metode, Penetapan, Hukum, Sahabat.*

Article Info

Received date: 15 November 2023

Revised date: 22 November 2023

Accepted date: 25 December 2023

PENDAHULUAN

Setelah Rasulullah saw wafat, maka hentilah *tasyri'*, sebab wahyu sudah tidak turun lagi, demikian juga dengan Sunnah. Masa selanjutnya adalah periode sahabat. Periode ini merupakan periode yang sangat menarik, karena perkembangan hukum Islam menjadi dinamis. Penyebab kedinamisannya adalah *nash* sudah tidak turun lagi, sementara persoalan-persoalan kehidupan manusia selalu muncul dan memerlukan jawaban hukum. Terobosan-terobosan para sahabat untuk menjawab persoalan inilah yang menarik dan menjadi titik awal dari adanya perbedaan pendapat di kalangan kaum muslimin.

Kemudian yang dimaksud sahabat adalah orang-orang Islam yang lama bergaul dengan Rasulullah saw. Definisi ini merupakan definisi umum. Ulama hadis memberikan definisi: orang Islam yang pernah bertemu dengan Nabi Muhammad saw walaupun satu kali pertemuan.¹ Selama ini diketahui bahwa para sahabat tidak mempunyai posisi dan prestasi yang sama satu sama lain, terutama bisa dilihat dari kemampuan bernalar dan berijtihad. Tentu, hal ini juga dipengaruhi oleh kondisi bahwa ada sahabat yang sering dijadikan

¹Yayan Sopyan, *Tarikh Tasyri'*: Sejarah Pembentukan Hukum Islam, *Rajawali Press, Depok*, 2018, h. 83.

Rasulullah saw sebagai teman diskusi dan bermusyawarah dalam memecahkan persoalan yang besar, ada pula sahabat yang jarang atau tidak pernah sama sekali berdiskusi dengan Rasulullah saw. Menurut Ibn Khaldun, tidak semua sahabat itu mampu berfatwa dan tidak pula semua mereka dapat diambil dan dijadikan pedoman agama.²

Banyak sahabat yang menjadi mufti dan guru di berbagai daerah di antaranya adalah Aisyah, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Mas'ud, Ziad bin Tsabit, Ali bin Abi Thalib. Pada masa sahabat ini, terjadi perubahan yang besar dalam kehidupan masyarakat, karena telah meluasnya wilayah Islam dan semakin kompleksnya kehidupan umat. Dari tuntutan dan komitmen untuk menjalankan ajaran Islam, serta tingginya keimanan dan kepatuhan kepada Islam, mereka selalu menghubungkan tingkah laku sehari-hari dengan nilai agama. Untuk menemukan jawaban atas persoalan yang timbul maka berkembanglah ijtihad.³

Sejarah pertumbuhan hukum Islam pada fase sahabat adalah di masa Khulafa Al-Rasyidin. Fase ini bermula sejak tahun 11 H, dan berakhir pada masa penghabisan para khalifah tahun 40 H. Pada masa sahabat hukum Islam mulai didesain dengan jalan ijtihad, karena dikala Rasulullah saw telah wafat, kepemimpinan umat berpindah kepada para khalifah dan sahabat-sahabat besar. Nabi Muhammad saw tidak meninggalkan wasiat tentang siapa yang akan menggantikannya sebagai pemimpin politik umat Islam setelah Rasulullah saw wafat. Rasulullah saw tampaknya menyerahkan persoalan tersebut kepada kaum muslimin sendiri untuk menentukannya. Karena itulah, tidak lama setelah Rasulullah saw wafat; saat jenazahnya belum dimakamkan, sejumlah tokoh Muhajirin dan Anshar berkumpul di balai kota bani Sa'idah, Madinah.⁴

HASIL DAN PEMBAHASAN

Metode Penetapan Hukum Dalam Islam

Istinbat atau penarikan hukum merupakan usaha untuk mengeluarkan hukum dari Al-Qur'an dan Sunnah. Al-Qur'an dan Sunnah sendiri, sebagai sumber dan dalil hukum Islam yang asasi, dalam menunjukkan hukum-hukumnya menggunakan berbagai cara. Ada yang tegas dan ada yang tidak tegas, ada yang melalui arti bahasa dan ada juga yang melalui maksud hukumnya.⁵ Di sisi lain, terdapat pula pertentangan antara satu dalil dengan dalil lainnya yang tentunya memerlukan pemecahan yang benar. Oleh karena itu, agar bisa mendapatkan hukum yang tepat dibutuhkan metode yang tepat pula, dan para ulama Ushul Fiqh telah membahas dan merumuskan metode-metode yang dapat digunakan untuk melakukan istinbat hukum dari Al-Qur'an dan Sunnah.

Secara garis besar metode dan kaidah yang digunakan untuk melakukan istinbat hukum diklasifikasikan menjadi dua, yaitu melalui pendekatan kebahasaan (*turuq lafziyyah*) dan pendekatan makna atau ruh nash (*turuq ma'nawiyah*) atau berdasarkan *maqasid al-syari'ah*. Klasifikasi kajian tentang lafadz dan maknanya ini bisa dilihat dalam empat kategori utama, yaitu:

Pertama, lafadz dilihat dari sisi makna yang diciptakan atau cakupannya. Kategori ini meliputi 'amm, khas, dan musytarak.

Kedua, lafadz dilihat dari sisi penggunaannya terhadap makna. Kategori ini meliputi haqiqi, majazi, sarif, dan kinayah.

Ketiga, lafadz dilihat dari sisi kejelasan dan tidaknya dalam menunjukkan makna. Kategori ini meliputi dua kelompok yaitu (a) *wadh'ih ad-dalalah* atau lafadz yang jelas

²Abdurrahman ibnu Muhammad ibn Muhammad Ibnu Khaldun, al-Muqaddimah, *Maktabah Al-Qur'an, Mesir*, 2006, h. 446.

³Yayan Sopyan, *Tarikh Tasyri': Sejarah Pembentukan Hukum Islam*, h. 85.

⁴Rohidin, *Pengantar Hukum Islam: Dari Semenanjung Arabia Hingga ke Indonesia*, *FH UII Press, Yogyakarta*, 2016, h. 2.

⁵Wahyudin Darmalaksana, *Hukum Islam: Suatu Tinjauan Filosofis*, *Sentra Publikasi Indonesia, Bandung*, 2022, h. 134.

maknanya yang meliputi yaitu *zahir, nass, mufassar* dan *muhkam*, dan (b) *ghayr wāḍhih ad-dalalah* atau lafadz yang tidak jelas maknanya yang meliputi *khafi, musykil, mujmal* dan *mutasyabih*.

Keempat, lafadz dilihat dari sisi cara pengungkapannya terhadap makna. Kategori ini meliputi *'ibarah al-nass, isyarah al-nass, dalalah al-nass*, dan *iqtida'al-nash*. Metode penarikan hukum dilihat dari pendekatan tujuannya, atau dilihat dari perspektif *maqashid al-syari'ah*.⁶

Peran Sahabat Dalam Penetapan Hukum

Sahabat dalam kamus bahasa Indonesia diartikan sebagai kawan, teman, dan handai. 14 Dalam kamus Al-Munjid, *الصحابه* diartikan sebagai sahabat-sahabat Nabi yang muslim yang melihat Nabi serta persahabat mereka panjang.⁷

Dari pengertian secara etimologi tersebut sahabat nampaknya sudah diartikan sebagai istilah teknis sebagai sahabat Nabi Muhammad saw. Untuk term sahabat yang digunakan secara umum (sepadan dengan term sahabat dalam bahasa Indonesia) digunakan istilah *صاحب* yang bentuk jamaknya adalah *أصحاب*.

Adapun sahabat menurut istilah, terdapat beberapa pengertian yang dikemukakan baik oleh para ahli hadis maupun ahli fiqh/ushul fiqh. Untuk memahami pengertian sahabat menurut pendapat ahli ini, berikut pendapat mereka dikemukakan secara berurut:

Menurut Ajjaj Al-Khatib dalam karyanya "*Ushul al-Hadis*" sahabat adalah setiap orang Muslim yang hidup bergaul bersama Rasulullah saw dalam waktu yang cukup lama serta menimba ilmu dari Rasulullah saw. Sedangkan menurut Utsman bin Salih, yang dikatakan sahabat adalah orang yang menemui masa Nabi Muhammad saw, walaupun dia tidak dapat melihat Nabi Muhammad saw dan memeluk Islam semasa Nabi Muhammad saw masih hidup.⁸

Menurut Ibn Hajar Al-Asqalani, sahabat adalah orang yang berjumpa dengan Nabi Muhammad saw dalam keadaan mukmin, dan meninggal dalam keadaan Islam baik dia bergaul lama dengan Nabi atau tidak, baik dia meriwayatkan hadis dari Nabi Muhammad saw atau tidak, baik dia turut berperang bersama Nabi Muhammad saw atau tidak, baik dia dapat melihat Nabi Muhammad saw tetapi tidak duduk semajlis dengan Nabi atau tidak dapat melihat Nabi Muhammad saw karena buta.⁹

Khudary Bek mengemukakan bahwa tidak dipandang seseorang menjadi sahabat melainkan orang yang berkediaman beserta Rasulullah, setahun atau dua tahun.¹⁰

Sementara Wahbah Al-Zuhaili membedakan sahabat menurut ahli ushul dan sahabat menurut ahli hadis. Menurut ahli ushul, sahabat adalah orang yang berjumpa dengan Rasulullah saw dalam keadaan mukmin dan menyertai Rasulullah saw dalam rentang waktu yang lama. Sedang menurut ahli hadis sahabat adalah orang yang berjumpa dengan Rasulullah saw dalam keadaan Muslim dan meninggal dalam keadaan Muslim, baik ia lama bergaul dengan Rasulullah saw atau tidak.¹¹

Menurut Ibn Hazm, sahabat adalah setiap orang yang duduk semajlis dengan Nabi Muhammad saw meskipun hanya sekali waktu saja, mendengar sabda Nabi meskipun hanya

⁶Wahyudin Darmalaksana, *Hukum Islam: Suatu Tinjauan Filosofis*, h. 135.

⁷Louis Ma'luf, *Al-Munjid Fii Al-Lughah wal A'lam*, Cet. XXXIII; *Dar Al-Masyriq, Beirut*, 1992, h. 416.

⁸Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadis*, Cet. VIII; *Pustaka Rizki Putra, Semarang*, 2001, h. 238.

⁹Ahmad bin 'Ali bin Hajar Al-Asqalani, *Al-Ishabah Fii Tamyizi Al-Sahabah*, Juz. I, *Al-Maktabah Al-Taufiqiyah, Mesir*, t.th, h. 7.

¹⁰Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadis*, h. 239.

¹¹Wahbah Al-Zuhaili, *Ushul Fiqh Al-Islami*, Juz II, Cet. III; *Dar Al-Fikr, Surya*, 2005, h. 150.

satu kata, atau menyaksikan sebuah perkara dari Nabi Muhammad saw serta tidak menjadi munafik sampai dia wafat.¹²

Berdasarkan pengertian sahabat menurut pakar hadis dan pakar fiqh/ushul tersebut, maka dapat ditemukan perbedaan yang tajam antara dua disiplin ilmu ini. Pakar di bidang hadis berpendapat bahwa apabila seseorang telah berjumpa dengan Nabi Muhammad saw dan menjadi Muslim maka dia termasuk sahabat Nabi Muhammad saw meskipun tidak lama bergaul bersama Nabi Muhammad saw. Sedangkan menurut ahli fiqh/ushul fiqh orang yang dipandang sahabat adalah orang yang berjumpa dengan Nabi Muhammad saw dan memeluk Islam serta bergaul lama dengan Nabi Muhammad saw selama setahun, dua tahun atau lebih.

Masa sahabat ini berlangsung kira-kira selama 30 tahun (632 M/11 H-662 M/41 H), yakni sejak Nabi Muhammad saw wafat hingga berakhirnya pemerintahan Ali bin Abi Thalib dan mulainya kekhalifahan Bani Umayyah. Periode ini ditandai dengan keberadaan sahabat-sahabat Nabi Muhammad saw terkemuka yang mengibarkan bendera Islam sejak wafat Nabi Muhammad saw. Merekalah yang meneruskan estafet perjuangan Nabi Muhammad saw dalam mendakwahkan Islam di tengah-tengah umat manusia.¹³

Para sahabat menggantikan kedudukan Nabi Muhammad saw sebagai pemimpin umat dan kepala negara, bukan kedudukan kenabian. Di antara mereka kemudian terpilih sebagai pemimpin yang bergelar khalifah. Yang pertama kali menduduki jabatan ini adalah Abu Bakar ash-Shiddiq, kemudian disusul oleh Umar bin Khatthab, Usman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Keempat sahabat Nabi Muhammad saw inilah yang selama 30 tahun mengawal umat Islam dalam menancapkan nilai-nilai kebenaran dan kerahmatan bagi umat manusia di alam raya ini. Keempat sahabat inilah yang kemudian dikenal dengan julukan khulafaurrasyidin, yang berarti para khalifah yang memimpin umat Islam kejalan yang benar.

Para sahabat, pada periode ini, memainkan peranan yang sangat penting dalam membela dan mempertahankan Islam. Mereka tidak hanya mempertahankan Islam yang ditinggalkan Nabi Muhammad saw, tetapi juga melebarkan sayap dakwah Islam hingga ke negeri-negeri di sekitar Arab, seperti Persia, Irak, Suriah, dan Mesir. Oleh karena itulah pada periode ini hukum Islam mulai berhadapan dengan permasalahan baru dalam hal moral, etika, budaya, dan kemanusiaan dalam tatanan masyarakat yang plural. Kondisi inilah yang banyak berpengaruh dalam perkembangan hukum Islam pada periode ini.

Dalam menghadapi berbagai persoalan baru yang muncul di berbagai daerah yang plural itu para sahabat selalu merujuk kepada Al-Qur'an dan sunah. Ada kalanya mereka menemukan nash Al-Qur'an atau hadts Nabi Muhammad saw secara jelas menunjukkan persoalan yang dihadapi, namun dalam banyak hal mereka harus menggali kaidah-kaidah dasardan tujuan dasar dari berbagai tema dalam Al-Qura'n dan hadis untuk di aplikasikan terhadap persoalan-persoalan baru yang tidak dijumpai ketentuan nashnya. Periode ini ditandai juga dengan mulai munculnya perbedaan pemahaman terhadap nash.

Perluasan daerah Islam juga membawa konsekuensi lain, misalnya bercampurnya orang-orang Arab (Islam) dengan orang-orang lain yang sebagian mereka ada yang memeluk Islam dan sebagian mereka yang lain tetap dalam agama lamanya. Karenaitu, dibutuhkan suatu aturan baru yang mengatur hubungan orang-orang Islam dengan orang-orang non Muslim. Para ulama (fukaha) dituntut untuk menemukan aturan-aturan baru, sehingga mereka tidak jarang melakukan ijtihad untuk menjawab permasalahan baru yang dihadapi.¹⁴

Memahami perkembangan hukum Islam pada periode ini sangatlah penting mengingat hukum yang berkembang saat itu dijadikan model oleh generas-generasi berikutnya, terutama

¹²Abi Muhammad Ali bin Ahmad bin Said bin Hazm, *Al-Ihkam Fi Ushul al-Ahkam*, Jilid V, *Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah*, Beirut, t.th, h. 76.

¹³Marzuki, *Pengantar Studi Hukum Islam: Prinsip Dasar Memahami Berbagai Konsep dan Permasalahan Hukum Islam di Indonesia*, Penerbit Ombak, Yogyakarta, 2017, h. 240.

¹⁴Marzuki, *Pengantar Studi Hukum Islam: Prinsip Dasar Memahami Berbagai Konsep dan Permasalahan Hukum Islam di Indonesia*, h. 241.

tentang cara mereka menemukan dan menerapkan hukum Islam pada waktu itu. Setiap persoalan baru yang muncul pada masa ini selalu diselesaikan dengan kembali kepada petunjuk Al-Quran dan sunah Nabi Muhammad saw. Jika dalam kedua sumber nash itu tidak ditemukan petunjuk hukumnya, para sahabat berkumpul melakukan musyawarah untuk menyelesaikan dan menemukan ketentuan hukumnya. Ketika mereka bersepakat barulah mereka memutuskan hukum dari persoalan yang mereka hadapi. Inilah awal mula dari praktik ijtihad dengan menggunakan *ijma'*. Cara seperti inilah yang banyak ditempuh oleh para sahabat dalam menentukan hukum. Karena itulah, selain Al-Qur'an dan sunah, ijtihad sudah mulai menjadi sumber hukum Islam (fikih) yang menjadi rujukan para ulama. Dengan demikian sumber hukum Islam pada masa ini adalah Al-Qur'an, sunnah, *ijma'* dan *qiyas*.¹⁵ Ada tiga hal pokok yang menjadi asal lahirnya ijtihad tersebut:

1. Munculnya berbagai persoalan baru, yang membutuhkan jawaban hukum yang secara lahiriah tidak dapat ditemukan jawabannya dalam al-Qur'an maupun sunnah.
2. Timbulnya masalah-masalah yang secara lahir telah diatur ketentuannya dalam Al-Qur'an dan Sunnah, dalam keadaan tertentu sulit untuk diterapkan dan menghendaki pemahaman baru agar selalu relevan dengan perkembangan dan persoalan yang dihadapi.
3. Dalam Al-Qur'an ditemukan penjelasan terhadap suatu kejadian secara jelas dan terpisah. Bila hal ini berlaku dalam keadaan tertentu, para sahabat akan menemukan kesulitan dalam menerapkan dalil-dalil yang ada.¹⁶

Adapun metode penetapan hukum Islam pada masa sahabat yang akan dijabarkan setiap masa khulafarasyidin yaitu sebagai berikut:

1. Abu Bakar Ash Shiddiq

Pada waktu Rasulullah meninggal dunia hampir terjadi perebutan kekuasaan antara Anshar dan Muhajirin pasca wafat Nabi di pertemuan Bani Sa'idah yang membicarakan siapa yang akan menggantikan Rasulullah. Walaupun alot dan situasi yang panas, namun permasalahan itu dapat diselesaikan dengan terpilihnya Abu Bakar secara demokratis.¹⁷

Abu Bakar memerintah selama tiga tahun. Selama pemerintahannya pula, ia disibukkan dengan penumpasan kaum murtad, nabi palsu Musailamah al-Kazzab, dan penumpasan mereka yang enggan membayar zakat. Terkait dengan masalah-masalah tersebut, setelah mendapatkan pandangan dari Umar bin Khattab, Abu Bakar mempunyai ketetapan dan keteguhan hati, sehingga ia berujar: "Akan aku perang orang yang berani memisahkan antara shalat dan zakat". Kemudian Abu Bakar memerangi orang-orang yang enggan membayar zakat, yang dikenal dengan perang Yamamah, dipimpin oleh Musailamah al-Kadzab. Pada masa itu pula, al-Qur'an untuk pertama kalinya dikodifikasikan menjadi satu mushaf atas desakan Umar bin Khattab, karena banyak sekali huffadz Al-Qur'an sekitar 1000 orang yang syahid dalam penumpasan Musailamah itu.¹⁸

Tidak terlalu banyak masalah hukum yang ditorehkan dalam sejarah pada masa pemerintahan Abu Bakar ini, dengan alasan:

- a. Masa pemerintahan Abu Bakar yang singkat, yakni hanya tiga tahun,
- b. Konsentrasi pemerintahan terkuras pada pemberantasan permberontak dan orang murtad,
- c. Yang diangkat menjadi hakim pada waktu itu adalah Umar bin Khattab dimana para sahabat enggan berhadapan dengannya,

¹⁵Marzuki, Pengantar Studi Hukum Islam: Prinsip Dasar Memahami Berbagai Konsep dan Permasalahan Hukum Islam di Indonesia, h. 242.

¹⁶Yayan Sopyan, *Tarikh Tasyri': Sejarah Pembentukan Hukum Islam*, h. 86.

¹⁷Yayan Sopyan, *Tarikh Tasyri': Sejarah Pembentukan Hukum Islam*, hlm. 86.

¹⁸Philip K. Hitti, *The History of Arab*, Terj. R. Cecep Lukan Yasin dan Dedi Slamet Riyadi, Cet. I; *Serambi, Jakarta*, 2008, h. 177.

- d. Kehidupan para sahabat pada masa itu belum terlalu kompleks sehingga tidak banyak masalah yang timbul,
- e. Semangat keimanan dan keislaman pada waktu itu masih sangat tinggi, sehingga jikapun ada masalah, mereka lebih sabar dan toleransi terhadap saudaranya ketimbang memperlakukan secara hukum ke pengadilan.

Masalah hukum yang terekam dalam sejarah pada periode pemerintahan Abu Bakar adalah masalah kewarisan. Ketika itu, datang seorang nenek yang meminta ketentuan hukum tentang hak waris. Abu Bakar berkata: “Anda tidak mendapatkan apa-apa, karena tidak aku dapatkan keterangan baik dalam al-Qur’an maupun Sunnah”. Kemudian berdirilah Mughirah bin Syu’bah memberikan kesaksian bahwa Rasulullah pernah memberikan bagian kepada nenek ini sebesar 1/6 bagian. Untuk memperkuat kesaksian Mughiroh, tampil sebagai saksi Muhammad bin Maslamah.¹⁹

Permasalahan lainnya adalah ketika terjadi penentangan dari sebagian kalangan umat Islam untuk membayar zakat. Abu Bakar memerintahkan untuk membunuh para pemberontak ini, karena dianggap telah murtad. Tetapi, Umar bin Khattab menolak, karena baginya, mereka masih tetap muslim karena telah mengucapkan syahadat. Setelah dijelaskan oleh Abu Bakar, akhirnya para sahabat menerima dan menyetujui keputusan ini.²⁰

Selain dari praktik di atas, menurut suatu riwayat, Abu Bakar selalu mengajak bermusyawarah para sahabat ketika menghadapi satu masalah hukum, terutama kepada para sahabat besar. Metode yang dilakukan oleh Abu Bakar inilah yang kemudian diikuti oleh khalifah-khalifah selanjutnya, seperti Umar bin Khattab.²¹

2. Umar bin Khattab

Umar bin Khattab terpilih sebagai khalifah dengan sistem formatur dan penawaran (calon) dari Abu Bakar. Alasan Abu Bakar menawarkan calon, karena ia khawatir terjadinya konflik perebutan kekuasaan seperti yang pernah terjadi ketika Abu Bakar akan menjadi khalifah. Umar bin Khattab terpilih dan memerintah selama 13 tahun.

Terjadi kemajuan pesat dalam masa pemerintahan Umar bin Khattab di antaranya terlihat dari semakin meluasnya wilayah Islam, yang tidak lagi mencakup jazirah Arab melainkan sudah menembus luar batas jazirah, seperti ke Yaman, Mesir, Syiria ke Persia, Damaskus, Azeirbaizan, dan lain-lain.²²

Makin luas Islam menyebar, makin banyak bangsa lain masuk Islam, maka semakin kompleks, persoalan yang muncul dan butuh memerlukan jawaban. Terkadang, persoalan yang muncul tidak dapat ditemukan jawabannya dalam al-Qur’an maupun Sunnah. Atau ada dalam al-Qur’an maupun Sunnah, namun jawabannya tidak relevan dengan situasi dan kondisi permasalahan yang muncul. Untuk menyelesaikan persoalan-persoalan tersebut, Umar bin Khattab melakukan bantuan dari para sahabatnya. Untuk membantu supaya sahabatnya itu dapat konsentrasi pada persoalan yang muncul, maka Umar mengeluarkan kebijakan antara lain:

- a. Para sahabat dilarang untuk meninggalkan kota Madinah, karena mereka menjadi tokoh-tokoh yang bertugas memberikan nasihat kepada Umar, kecuali beberapa sahabat saja, seperti Amar bin Yasir, Abdullah bin Mas’ud dan sahabat lain yang memang sengaja diutus untuk menjadi gubernur atau qadhi di beberapa wilayah.
- b. Para sahabat dilarang untuk tidak terlalu banyak dalam meriwayatkan hadis, sementara masyarakat dibiarkan lebih berkonsentrasi dalam mempelajari Al- Qur’an.
- c. Dalam penerimaan sebuah hadis Umar bin Khattab sangat berhati-hati. Apabila hadis itu tidak masyhur di kalangan sahabat, Umar betul-betul mengadakan penyelidikan

¹⁹Yayan Sopyan, *Tarikh Tasyri’*: Sejarah Pembentukan Hukum Islam, h. 87.

²⁰Manna’ al-Qhattan, *Tarikh al-Tasyri’ al-Islami, Maktabatul Ma’arif, Riyadh*, 1996, h. 192.

²¹Abdul al-Salam Bilaji, *Tathawwur Ilm Ushul al-Fiqh, Dar al-Fawa’*, t.t, 2007, h. 30.

²²Yayan Sopyan, *Tarikh Tasyri’*: Sejarah Pembentukan Hukum Islam, h. 88.

tentang kebenaran hadis itu. Dan untuk menguatkannya, Umar mensyaratkan adanya saksi. Sebagai contoh adalah ketika seorang sahabat datang kepada Umar untuk mengadukan bahwa Zaid bin Tsabit memfatwakan bahwa apabila dua alat kelamin bertemu, maka wajiblah mandi walaupun tidak sampai keluar sperma. Ketika ditanya kepada Zaid bin Tsabit, ia menjelaskan bahwa ia mendapatkan hadis itu dari pamannya (Rafa'ah bin Rafi'), namun Zaid sendiri mengakui bahwa ia tidak mengamalkannya. Kemudian Umar bertanya kepada Rafa'ah, berikutnya Umar mengumpulkan kaum Muhajirin dan Anshar dalam suatu pertemuan untuk membahas masalah ini. Ada sahabat yang berbicara: “*Kami tidak mengetahui, dan tidak ada yang lebih tahu kecuali Rasulullah dan para istrinya*”. Lantas Umar bertanya kepada Hafsah, namun Hafsah juga tidak mengetahui masalah tersebut. Kemudian Umar mengutus orang untuk bertanya kepada Aisyah, Aisyah menjawab bahwa: “*Apabila dua khitan telah bertemu, maka wajiblah mandi*”.²³

Di bidang peradilan, Umar bin Khattab membenahi lembaga peradilan dan dijadikan garda terdepan pembangunannya. Di antara kebijakan Umar bin Khattab dalam pembangunan di bidang ini adalah:²⁴

- a. Peradilan sudah teratur dengan adanya penunjukan *qadhi* dan penggajian hakim dan pegawai. Dan adanya pendelegasian wewenang pelaksana peradilan dari khalifah kepada *qadhi*. (Abu Darda di Madinah, Syuraikh ibn Haris di kufah, Abu Musa di Basrah dan Utsman bin Qaish di Mesir. Ada juga pembagian wewenang, masalah perdata, dan untuk masalah yang tergolong ringan biasanya ditangani oleh para *qadhi*, sedangkan masalah yang dianggap besar ditangani oleh Umar sendiri sebagai Khalifah.
- b. Umar membuat Hukum Acara, seperti yang tertuang dalam *risalah qadha* Umar bin Khattab.
- c. Umar menggaji para *Qadhi* dengan gaji yang tetap.

Dasar-dasar atau landasan hukum yang digunakan oleh Umar bin Khattab adalah: Al-Qur'an, Sunnah (berikut pula apa yang sudah berlaku pada masa Abu Bakar), Ijma shahabat, dan ijtihad. Dalam ijtihad, Umar bin Khattab sangat terkenal dengan ijtihad individunya. Ijtihad Umar bin Khattab ini sangat brilian karena inovatif, aktual, dan memberikan solusi dalam menghadapi tantangan baru yang timbul dalam masyarakat akibat asimilasi kultural yang terjadi karena makin luasnya wilayah Islam. Bahkan, dalam perjalanan umat Islam setelah Umar menjadi primadona bagi kelompok yang banyak menggunakan akal dalam mengistinbathkan hukum Islam. Di antara ijtihad-ijtihad Umar bin Khattab adalah:²⁵

- a. Jatuhnya talak tiga sekaligus dalam satu majelis. Diriwayatkan oleh Imam Muslim tentang sebuah hadis yang bersumber dari Ibnu Abbas bahwasanya ia berkata: “Pada masa Rasulullah SAW, Abu Bakar, dan dua tahun pertama pemerintahan Umar, talak tiga sekaligus itu jatuh satu kali. Kemudian Umar bin Khattab berkata: “*Sesungguhnya manusia itu suka tergesa-gesa mengenai sesuatu persoalan yang sebenarnya bisa mereka lakukan perlahan-lahan, (bagaimana) kalau hal itu kita tetapkan saja*”. Maka kemudian Umar menetapkannya atas mereka. Adanya perubahan hukum yang dilakukan Umar bin Khattab karena Umar melihat munculnya gejala lain dalam masyarakat, di mana banyak sekali orang yang menjatuhkan talak dan mempermainkan talak tiga, maka iapun kemudian berijtihad dan menetapkan bahwa talak tiga sekaligus itu jatuh tiga pula.
- b. Harta rampasan perang. Didalam al-Qur'an dan sunnah, dijelaskan bahwa harta rampasan, baik harta bergerak maupun harta tidak bergerak, dibagikan seluruhnya

²³Jaih Mubarak, Ijtihad Kemanusiaan, *Pustaka Bani Quraisy*, Bandung, 2005, h. 45-46.

²⁴Yayan Sopyan, *Tarikh Tasyri': Sejarah Pembentukan Hukum Islam*, h. 89.

²⁵Yayan Sopyan, *Tarikh Tasyri': Sejarah Pembentukan Hukum Islam*, h. 89-90.

pada orang-orang yang terlibat dalam peperangan – khususnya para tentara¹⁶. Pada zaman kekhalifahan Umar bin Khattab, Umat Islam dapat menaklukkan Irak dan Syam. Dari sana, umat Islam mendapatkan harta rampasan perang yang sangat melimpah. Namun, khalifah Umar tidak membagikan harta rampasan itu sebagaimana yang telah diberlakukan pada zaman Rasulullah, melainkan Umar hanya memberikan harta yang bergerak saja, sementara harta tidak bergerak sengaja Umar tidak membagikan. Umar menetapkan agar harta yang tidak bergerak, khususnya tanah pertanian tetap berada pada tangan pemilik dan penggarapnya. Hanya saja kepada mereka diwajibkan untuk membayar pajak, dan pajak itu akan dikumpulkan oleh Baitul Mal yang selanjutnya akan digunakan untuk kepentingan dan kemaslahatan umat Islam. Pendapat Umar ini ditentang habis-habisan oleh sebagian sahabat, di antaranya Bilal bin Rabah, Abdurrahman bin Auf dan Zubair bin Awwam. Ada beberapa alasan mengapa Umar melakukan hal tersebut:

- 1) Jika tanah itu dibagikan, maka perlu pemerliharaan, sementara tentara muslim yang mayoritas bangsa Arab tidak mempunyai waktu tenaga dan skill untuk menggarap tanah subur tersebut.
 - 2) Akan memberikan kecemburuan sosial dan menyebabkan perpecahan dikalangan umat Islam karena dikhawatirkan adanya kecenderungan pembagian harta secara tidak adil.
 - 3) Apabila tanah itu dibagikan, bagaimana dengan nasib para pemilik dan penggarap tanah tersebut? Tentu saja akan mengundang kerawanan sosial. Tetapi, dengan tidak membagikan tanah itu dan tetap dibiarkan dikelola, maka timbulnya kerawanan sosial diharapkan diminimalisir. Ternyata para pemilik dan penggarap yang bukan orang Islam itu menjadi masuk Islam.
 - 4) Apabila harta itu dibagikan, maka motivasi ikut berperang akan beralih kepada mendapatkan harta rampasan perang, bukan karena jihad fi sabilillah. Hal ini, tentu saja akan melemahkan semangat juang para tentara.²⁶
- c. *Mu'allaf*. Umar tidak memberikan bagian zakat kepada *mu'allaf* (orang yang dijinakkan hatinya), seperti yang telah dipraktekkan oleh Nabi dan Abu Bakar dimana mereka diberi bagian zakat. Banyak sahabat salah sangka terhadap pemikiran Umar ini, padahal yang dimaksud dengan *mu'allaf* ini ada dua kategori, pertama kategori orang Islam yakni:
- 1) Orang Islam yang mempunyai pikiran, seperti orang kafir. Diberi zakat supaya hatinya luluh dan berfikir seperti orang Islam yang lain.
 - 2) Orang Islam yang masih lemah imannya. Diberi zakat supaya kuat imannya.
 - 3) Orang Islam yang tinggal di daerah pemberontakan atau perbatasan dengan orang kafir, diberikan zakat supaya tidak terpengaruh oleh pemberontak atau orang kafir.
 - 4) Orang Islam yang dibutuhkan untuk menekan orang-orang yang tidak mau mengeluarkan zakat.

Dan kategori orang kafir yakni:

- 1) Orang kafir yang diharapkan akan masuk Islam. Dengan diberi zakat diharapkan lama kelamaan ia simpati, senang dan akhirnya masuk Islam
- 2) Orang kafir yang dikhawatirkan akan merusak atau menganiaya orang Islam. Dengan diberi zakat, ia dijinakkan hatinya agar mengurungkan niatnya untuk merusak Islam.²⁷

Dua golongan *mu'allaf* dari kategori kafir inilah yang tidak diberi zakat oleh Umar alasan Umar adalah: “*Sesungguhnya Allah telah menguatkan Islam dan tidak memerlukan*

²⁶Yayan Sopyan, Tarikh Tasyri': Sejarah Pembentukan Hukum Islam, h. 91.

²⁷Yayan Sopyan, Tarikh Tasyri': Sejarah Pembentukan Hukum Islam, h. 91.

kalian lagi. Maka jika kalian mau masuk Islam, masuklah. Dan jika tidak maka antara kami dan kalian adalah pedang”. Diantara mereka adalah Abu Sufyan, Aqra’ bin Habas, Abbas bin Muradas, Sofyan bin Umayyah, Unainah bin Hashon.

- d. Potong tangan bagi pencuri. Umar bin Khattab tidak melaksanakan hukum potong tangan bagi pencuri sesuai yang telah ditetapkan dalam al-Qur’an²⁰ karena situasi dan kondisi pencurian tidak memungkinkan. Yakni pencurian dimusim paceklik yang menyebabkan terpaksa mencuri. Ada seorang sahabat bernama Alamah al-Hatib bin Abi Baltaah yang mengakui telah melakukan pencurian dan setelah disediki bahwa Alamah mencuri karena kelaparan. Kemudian Umar membebaskan diri hukuman potong tangan. Umar berkata: “*laa tawtha’ual yad fi ifqin wa laa fi aa’mi sanatin*”. Tidak dipotong tangan pencuri karena izqi dan pada waktu ami sanah. Yang dimaksud dengan *izqi* adalah “*nakhal*” sebiji kurma, atau barang yang tidak terlalu berharga, sedangkan yang dimaksud dengan *ami sanah* adalah maja’ah, yakni kelaparan atau waktu peceklik.
- e. Perempuan yang menikah pada waktu Iddah. Apabila perempuan yang sedang ber-*iddah* dinikahi oleh seorang laki-laki sebelum *iddah*-nya berakhir dan apabila pasangan ini sudah melakukan hubungan badan, maka perkawinannya itu harus dibatalkan, kemudian perempuan itu harus mengulang *iddah*-nya dari awal, dan laki-laki yang menikahinya itu haram menikahi perempuan itu untuk selamanya. Sementara menurut Ali Bin Abi Thalib dan sahabat lain perkawinannya itu dibatalkan, dan si perempuan harus menyelesaikan *iddah*-nya. Setelah selesai, si laki-laki tersebut atau laki-laki lain boleh menikah dengan perempuan tersebut.
- f. Shalat Tarawih. Pada zaman Nabi, para sahabat melaksanakan shalat malam bulan Ramadhan (yang belakangan disebut shalat tarawih) itu sendiri (*munfarid*), dan dilakukan sebanyak sebelas rakaat. Kemudian di zaman pemerintahan Umar, ia mengumpulkan para sahabat untuk melakukan shalat tarawih secara berjamaah yang dipimpin oleh seorang Imam, sedangkan jumlah rakaat yang dilakukan pada waktu itu adalah 23 rakaat. Secara jujur, Umar bin Khattab mengatakan tentang Tarawih berjamaah dan 23 rakaat ini dengan perkataan: *Ni’matu bid’ati hadzihi* (inilah bid’ah yang paling indah).
- g. Pembagian harta *gharowain*, yakni suatu pembagian harta yang ahli warisnya terdiri dari suami, ibu dan ayah atau ahli warisnya: istri, ibu dan ayah. Menurut Ibnu Abbas, dalam dua kasus tersebut ibu mendapatkan bagian 1/3. Namun menurut Umat, Utsman dan Zaid bin Tsabit ibu memperoleh 1/3 dari sisa.²⁸

3. Utsman bin Affan

Utsman bin Affan naik menjadi khalifah menggantikan Umar bin Khattab lewat prosedur formatur. Kemajuan yang didapatkan pada masa pemerintahan Utsman cukup menggembirakan terutama dalam perluasan daerah. Fase pemerintahan Utsman dapat dibagi menjadi dua bagian.

- a. Fase awal, yaitu ketika pemerintahan dipimpin sendiri oleh Utsman, tanpa intervensi dari keluarganya.
- b. Fase akhir, yaitu ketika keluarganya mendominasi pemerintahan, dan Utsman sendiri berkonsentrasi pada ibadah.

Adapun kemajuan-kemajuan yang dicapai Utsman selama pemerintahannya, di antaranya adalah:

- a. Pada masa Utsman peradilan sudah memiliki bangunan tersendiri yang terpisah dari masjid.
- b. Penulisan empat mushaf Utsmani atau rosm Utsmani. Penulisan mushaf ini bermula karena adanya perbedaan pembacaan al-Qur’an di setiap daerah dan dikhawatirkan

²⁸Yayan Sopyan, Tarikh Tasyri: Sejarah Pembentukan Hukum Islam, h. 92-93.

suatu hari kelak akan menjadi perbedaan yang terlalu jauh sehingga berinisiatif untuk menyeragamkan bacaan dengan cara membukukan Al-Qur'an induk untuk jadi rujukan masyarakat.

Pemikiran (hasil ijtihad) Utsman bin Affan adalah sebagai berikut:

- a. Azan Jum'at dua kali. Pada zaman Nabi, satu kali adzan sudah cukup untuk memberitahu orang untuk shalat jum'at. Namun, pada masa Utsman, umat Islam semakin banyak dan wilayah semakin luas – dan mungkin saja keimanan pada masa itu tidak sekuat pada masa Nabi – jadi kalau satu kali azan, tidak cukup dan merata ke seluruh negeri.
- b. Unta yang kabur pada zaman nabi, Abu Bakar dan Umar dilepas begitu saja walaupun beranak pinak, tapi pada zaman Utsman unta itu dijual, dan apabila datang pemiliknya maka uangnya itu diberikan.
- c. Istri yang diceraikan dalam kondisi suaminya sakit keras, kemudian si suami meninggal dunia. Si istri mendapatkan harta warisan, baik si istri dalam masa iddah ataupun masa iddah sudah berakhir. Sementara, menurut pendapat Umar bin Khattab, si istri mendapat bagian harta warisan hanya dalam masa *iddah*.²⁹

4. Ali bin Abi Thalib

Ali bin Abi Thalib menggantikan Utsman bin Affan setelah Utsman meninggal karena ditikam oleh para pemberontak. Ketika ia memerintah, ada dua hal yang harus dikerjakannya, dimana kedua hal ini sangat berat dan harus dipilih salah satunya, yaitu menyelidiki dan menghukum pembunuh Utsman atau membenahi pemerintahan yang korup. Pilihan kedua-lah yang diambil Ali walaupun harus bermusuhan dengan keluarga Utsman, karena banyak saudara Utsman yang menjadi pejabat dipecat oleh Ali. Dari sini, kemudian pecahlah pertempuran antara Ali dengan keluarga Utsman yang dipimpin oleh Muawiyah bin Sufyan. Pertempuran antara keduanya diakhiri dengan tahkim (abitrasi). Namun, dari peristiwa tahkim ini ada kelecikan yang dilakukan oleh Mu'awiyah, sehingga Umat Islam terpecah menjadi tiga kelompok, yaitu Syi'ah sebagai pendukung Ali, Khawarij yang keluar dari pasukan Ali dan menginginkan peperangan terus di lanjutkan, dan satu lagi adalah kelompok yang membela Muawiyah. Di luar persetujuan ketiganya terdapat pula satu kelompok yang berusaha untuk netral dan tidak ikut campur, yaitu kelompok Murjiah, yang menyatakan sahabat pada periode lebih banyak bersifat *fardi* (perseorangan)

Adapun hasil ijtihad Ali bin Abi Thalib adalah:

- a. *Iddah* perempuan hamil yang ditinggal mati suaminya adalah diambil waktu yang paling panjang antara iddah 4 bulan 10 atau melahirkan, sedangkan menurut Umar iddah-nya sampai melahirkan.
- b. Karena Al-Qur'an dibaca oleh seluruh orang Islam, baik oleh orang Arab maupun orang 'Ajam, maka tentu saja ada kesulitan bagi orang Ajam untuk mempelajari Al-Qur'an, sehingga Ali dan Abu Aswad Ad-Duwali (67 H) atas intruksi gubernur Irak Ziyad bin Abihi merancang simbol-simbol baca dengan memberikan simbol berbentuk titik di atas, di samping dan dibawah huruf.
- c. Masalah siksa dera bagi pemabuk. Di dalam al-Qur'an dijelaskan bahwa arak itu hukumnya haram, najis dan termasuk perbuatan yang harus dijauhi karena merupakan perbuatan syetan (Q.S. Al-Maidah: 90). Di dalam hadis ditegaskan bahwa hukuman bagi peminum arak adalah 40 kali cambukan. Namun, Ali tidak melaksanakan hukuman ini sesuai dengan ketentuan hadis, melainkan menerapkannya menjadi dua kali lebih berat, yakni 80 kali cambukan, dengan alasan bahwa Umat Islam belum jera juga dengan 40 kali cambukan itu. Bahkan nyaris meremehkan hukuman dera itu. Hukuman itu diberikan pada seorang pemabuk dalam pengadilan yang dipimpin oleh Ali bin Abi Thalib ketika ia

²⁹Yayan Sopyan, *Tarikh Tasyri': Sejarah Pembentukan Hukum Islam*, h. 94.

menjabat sebagai qadhi pada pemerintahan Umar bin Khattab, Ali berkata: “Saya berpendapat bahwa hendaklah engkau mendera orang ini 80 kali cambuk karena bila ia minum arak ia akan mabuk, bila ia mabuk maka putus akalinya, dan apabila putus akalinya maka ia akan mengatakan yang tidak-tidak”.³⁰

Selain yang disebutkan di atas, menurut Syalabi dalam *Ta’lil al-Ahkam* yang dicatat oleh Abdul al-Salam Bilaji, para sahabat memiliki beberapa alasan ketika melakukan ijtihad, di antaranya: pertama, menunda pelaksanaan hudud ketika khawatir dikejar oleh musuh. Dalam kasus ini, menurut Syalabi, para sahabat lebih melihat kemaslahatan jamaah daripada kepentingan pribadi.

Kedua, ketika hadir atau hilangnya illat hukum pada satu perkara, seperti halnya larangan keluar bagi wanita karena dikhawatirkan adanya fitnah. Ketiga, hukum yang disyariatkan oleh Allah atau Rasulnya, tetapi oleh para sahabat tidak diberlakukan untuk sementara waktu, seraya menjelaskan pula pensyariatannya. Hal ini ditetapkan dalam hukum menikahi wanita kitabiyyah. Keempat, tidak adanya ketetapan dari Allah atau Rasulnya, tetapi dengan tetap merujuk kepada al-Qur’an dan Hadis, keputusan diambil karena alasan darurat. Kelima, suatu perbuatan yang pernah terjadi pada masa Rasul, dan dilihat oleh para sahabat sesuatu yang baik, sehingga dilaksanakan. Hal ini tergambar dari kodifikasi al-Qur’an yang dilakukan pada masa Utsman bin Affan.

Terlepas dari pergolakan politik sebagaimana disebutkan diatas, periode sahabat ini dapat dibagi menjadi dua bagian:³¹ Pertama: Masa sahabat besar, dari tahun 11 H. Mulai dari masa Abu Bakar ash Shiddiq sampai kepada Ali bin Abi Thalib dinamakan periode Khilafah Rasyidah. Para khalifahnya disebut *Khulafa al-Rasyidun* (khalifah-khalifah yang mendapat petunjuk). Ciri masa ini adalah para khalifah betul-betul mengikuti teladan Nabi Muhammad saw. Mereka dipilih melalui musyawarah, yang dalam istilah sekarang disebut demokratis. Seorang khalifah tidak pernah bertindak sendiri saat negara menghadapi kesulitan, mereka selalu bermusyawarah dengan pembesar-pembesarnya yang lain.

Kedua: Masa sahabat kecil dan tabi’in besar, mulai pemerintahan Mua’wiyah hingga awal abad kedua H. Masa ini dimulai dari tahun jamaah, yakni tahun 41 H, yang pada tahun ini umat Islam bersatu (kecuali Khawarij dan Syi’ah) untuk mengakui khalifah Mua’wiyah. Setelah Hasan merelakan turun dari tahta kekhalifahannya, dan kemudian tegaklah daulah Amawiyah, Bani Umayyah.¹³² Pada periode ini dan seterusnya Islam berbentuk kerajaan. Kekuasaan diwariskan secara turun-temurun. Berbeda halnya dengan para khalifah periode sebelumnya yang melakukan tindakannya dengan musyawarah, para pemimpin periode ini sering bertindak otoriter.³² Para sahabat tersebar di beberapa daerah, diantaranya adalah:

1. Di Madinah ialah :
 - a. Abu Bakar as-Shidiq (wafat tahun 13 H)
 - b. Umar bin Khattab (wafat tahun 23 H)
 - c. Usman bin Affan (wafat tahun 35 H)
 - d. Ali bin Abi Thalib (wafat tahun 40 H)
 - e. Zaid bin Tsabit (wafat tahun 45 H)
 - f. Ubai bin Ka’ab (wafat tahun 21 H)
 - g. Abdullah bin Umar (wafat tahun 73 H)
 - h. Aisyah.
2. Di Makkah ialah:
 - a. Abdullah bin Abbas (wafat tahun 68 H)
3. Di Kufah ialah:
 - a. Ali bin Abi Thalib (wafat tahun 40 H)

³⁰Yayan Sopyan, *Tarikh Tasyri’*: Sejarah Pembentukan Hukum Islam, h. 95.

³¹Rohidin, *Pengantar Hukum Islam: Dari Semenanjung Arabia Hingga ke Indonesia*, h. 159.

³²Yayan Sopyan, *Tarikh Tasyri’*: Sejarah Pembentukan Hukum Islam, h. 96.

- b. Abdullah bin Mas'ud (wafat tahun 32 H)
4. Di Basrah ialah:
 - a. Anas bin Malik (wafat tahun 93 H)
 - b. Abu Musa Al-Asy'ari (wafat tahun 44 H)
5. Di Syam ialah:
 - a. Muadz bin Jabal (wafat tahun 18 H)
 - b. 'Ubadah bin Shomid (wafat tahun 34 H)
6. Di Mesir ialah:
 - a. Abdullah bin Amr bin Ash (wafat tahun 65 H).

Jumlah sahabat yang tersohor memberikan fatwa kurang lebih ada 130 orang yang terdiri dari laki-laki dan perempuan. Tetapi yang mendapat popularitas (dari masyarakat) diantaranya adalah beberapa nama yang tercantum diatas. Para sahabat mulanya banyak terdapat di Madinah, namun karena semakin bertambahnya wilayah kekuasaan Islam, para sahabat menjadi tersebar, sehingga ijtihad yang dilakukan para sahabat pada periode lebih banyak bersifat *fardi* (perseorangan).³³

Perbandingan Metode Penetapan Hukum

Istinbat atau penarikan hukum merupakan usaha untuk mengeluarkan hukum dari Al-Qur'an dan Sunnah. Al-Qur'an dan Sunnah sendiri, sebagai sumber dan dalil hukum Islam yang asasi, dalam menunjukkan hukum-hukumnya menggunakan berbagai cara. Ada yang tegas dan ada yang tidak tegas, ada yang melalui arti bahasa dan ada juga yang melalui maksud hukumnya. Di sisi lain, terdapat pula pertentangan antara satu dalil dengan dalil lainnya yang tentunya memerlukan pemecahan yang benar. Oleh karena itu, agar bisa mendapatkan hukum yang tepat dibutuhkan metode yang tepat pula, dan para ulama Ushul Fiqh telah membahas dan merumuskan metode-metode yang dapat digunakan untuk melakukan istinbat hukum dari Al-Qur'an dan Sunnah. Secara garis besar metode dan kaidah yang digunakan untuk melakukan istinbat hukum diklasifikasikan menjadi dua, yaitu melalui pendekatan kebahasaan (*turuq lafziyyah*) dan pendekatan makna atau ruh nash (*turuq ma'nawiyah*) atau berdasarkan *maqasid al-syari'ah*. Klasifikasi kajian tentang lafadz dan maknanya ini bisa dilihat dalam empat kategori utama, yaitu:

Pertama, lafadz dilihat dari sisi makna yang diciptakan atau cakupannya. Kategori ini meliputi '*amm*, *khas*, dan *musytarak*'; Kedua, lafadz dilihat dari sisi penggunaannya terhadap makna. Kategori ini meliputi *haqiqi*, *majazi*, *sharih*, dan *kinayah*; Ketiga, lafadz dilihat dari sisi kejelasan dan tidaknya dalam menunjukkan makna. Kategori ini meliputi dua kelompok yaitu:

1. *Wadh'ih ad-dalalah* atau lafadz yang jelas maknanya yang meliputi yaitu *zahir*, *nass*, *mufassar* dan *muhkam*,
2. *Ghayr wadh'ih ad-dalalah* atau lafadz yang tidak jelas maknanya yang meliputi khafi, musykil, mujmal dan mutasyabih;

Keempat, lafadz dilihat dari sisi cara pengungkapannya terhadap makna. Kategori ini meliputi '*ibarah al-nass*, *isyarah al-nass*, *dalalah al-nass*, dan *iqtida' al-nash*. Masing-masing dari klasifikasi lafaz dan maknanya tersebut sudah dipaparkan pada bagian sebelumnya. Sedangkan metode penarikan hukum dilihat dari pendekatan tujuannya, atau dilihat dari perspektif *maqashid al-syari'ah*.³⁴

³³Rohidin, Pengantar Hukum Islam: Dari Semenanjung Arabia Hingga ke Indonesia, h. 160.

³⁴Wahyudin Darmalaksana, Hukum Islam: Suatu Tinjauan Filosofis, h. 134-135.

Relevansi Kontribusi Sahabat Dalam Konteks Modern

Dari perjalanan masa kepemimpinan Khulafaur Rasyidin dapat diambil beberapa nilai yang dapat diambil untuk rekonstruksi masa kontemporer, yaitu:³⁵

Pertama, pergantian kepemimpinan bukan berorientasi pada monarkhi dan pemilihan langsung yang dilakukan oleh masyarakat tetapi berdasarkan atas pemilihan orang-orang yang ditunjuk yang merupakan representasi dari masyarakat.

Kedua, semua khalifah pada masa Khulafaur Rasyidin merupakan sahabat Nabi Muhammad saw yang punya kredibilitas yang tidak diragukan, mereka semua tidak mempunyai ambisi untuk menjadi pemimpin, terpilihnya mereka berdasarkan keputusan dari orang-orang yang merupakan representasi dari masyarakat saat itu.

Ketiga, pintu ijtihad selalu terbuka, tafsir terhadap teks Al Qur'an dan Al Hadis terbuka untuk setiap zaman untuk menjembatani jurang yang terjal antara teks dan kontekstual.

Keempat, boleh meniru keilmuan yang bukan berasal dari Islam, asalkan dari itu kita bisa mendapatkan maslahat dari itu, seperti yang dicontohkan khalifah Umar bin Khattab yang mengambil pemikiran Persia tentang konsep negara modern.

Kelima, harus cermat dalam membedakan permasalahan politik dan urusan teologi agama, karena jika salah menginterpretasikan situasi akan terjebak pada fanatik yang tidak berdasar.

Keenam, dalam melakukan musyawarah yang ada kemungkinan ada peluang untuk terjadinya voting, sebaiknya dipilih jumlah anggotanya tidak genap agar tidak terjadi suara sama.

Ketujuh, kesejahteraan bukan merupakan sesuatu yang harus dijaga dengan baik bukan pula dengan melakukan foya-foya untuk menikmatinya, dan keterpurukan dari suatu masa bukan tidak ada jalan keluarnya, semua kesulitan pasti ada jalan keluarnya, dan biarlah waktu yang menjawab segala permasalahan ini.

Kritik Terhadap Metode Penetapan Hukum Sahabat

Ada kemungkinan shahabat pernah keliru dalam menafsirkan sesuatu yang datang pada diri Rasulullah saw, namun kekeliruan ini sebenarnya telah diperbaiki oleh shahabat yang lainnya, hanya sanya ulama' pada masa kini jarang ada yang membuka permasalahan tersebut, mereka banyak terikat dengan apa yang disabdakan oleh Rasul tentang shahabat, yang pada intinya semua shahabat itu adalah baik, jadi tidak perlu dipermasalahkan, sedangkan dalam penelitian ini tidak ada maksud untuk mempermasalahkan kelemahan shahabat, akan tetapi hanya sekedar mencari kebenaran dari apa yang disampaikan oleh Rasulullah saw sehingga kebenaran syari'at Islam itu akan nampak.

Kekeliruan shahabat itu sebenarnya tidak ada punya niat untuk mendustakan Rasulullah saw, mereka adalah orang yang mencurahkan diri dan harta benda untuk menyebarkan agama Allah swt serta membantu dakwa Rasulullah saw, namun walaupun demikian, shahabat tidak pernah luput dari kesalahan, dan kesalahan itu tidak perlu dibesar-besarkan hanya ulama' serta membantu dakwa Rasulullah saw, namun walau demikian, shahabat tidak pernah luput dari kesalahan, dan kesalahan itu tidak perlu dibesar-besarkan hanya ulama' berikutnya perlu untuk meluruskan kembali antara dua hadith yang sama' shahih dalam periwayatannya, namun keduanya bertentangan, maka salah satunya harus dikurbankan dalam arti tidak boleh dipakai.³⁶

³⁵Rochanah dkk, *Dinamika Pemikiran dan Peradaban Islam Masa Khulafaur Rasyidin*, dalam Dedi Wahyudi, *Sejarah Pemikiran dan Peradaban Islam: Dari Masa Klasik, Tengah, Hingga Modern, Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta*, 2013, h. 36.

³⁶Rafiq Abbas, *Menguji Kembali Kakuratan Metode Ijtihad Sahabat*, *Pustaka Ilmu, Yogyakarta*, 2020, h. 125.

Jika dikurbankan salah satunya dikurbankan, dalam arti untuk mengetahui letak kesalahan shahabat dalam meriwayatkan hadith itu sebenarnya shahabat lainnya tidak tinggal diam jika shahabat lain ada kesalahan dalam meriwayatkan hadith, mereka akan langsung meluruskannya. Inilah sikap shahabat, adapun sikap lainnya mereka pada umumnya jika ada seorang shahabat meriwayatkan hadith, maka orang yang mendengarkannya itu tidak langsung menerima akan tetapi akan mencari kebenarannya dari shahabat lainnya, hal ini dimaksudkan untuk menjaga sunnah. Di zaman shahabaat segala permasalahan yang berkaitan dengan sunnah itu mereka tidak langsung mempercayainya, akan tetapi mereka bertanya terlebih dahulu kepada shahabat lainnya untuk menyaksikan shahabat yang membawa berita tentang Rasulullah saw. Jadi pada intinya segala macam berita yang dibawa oleh shahabat harus diseleksi secara ketat, setelah dinyatakan jelas dan shahih beritanya, barulah shahabat menerima dan mengamalkannya.

Kebenaran Islam yang nampak itu dalam arti tidak ada lagi hadith shahih yang masih dipertentangkan, tidak ada lagi hadith shahih yang masih diragukan, akan tetapi semua hadith-hadith shahih tidak bertentangan antara satu dengan yang lainnya bahkan saling menguatkan dan bersumber dengan sumber yang kuat, yaitu al-Qur'an dan hadith-hadith shahih. Membahas hadith-hadith versi shahabat, dalam arti banyak hadith yang dibawa oleh shahabat, dan disampaikan kepada shahabat lainnya, begitu pula sebaliknya. Dari itu secara tidak langsung sunnah akan terkontrol kebenarannya, selanjutnya mereka berpegang teguh dengan dari hadith yang mereka terima, dari itu ada yang berpendapat bahwa antara shahabat tidak ada silsilah yang namanya sanad, tetapi dari sisi lainnya, ada juga yang berpendapat bahwa silsilah sanad itu tetap ada hingga sampai kepada kaum muslimin secara keseluruhannya. Jika suatu hadith itu terjadi kekeliruan diantara shahabat, hal itu dikarenakan beberapa sebab, diantaranya:

- a. Adanya nasakh hadith, tetapi shahabat tidak mengetahuinya.
- b. Satu kalimat hadith tertukar dengan kalimat yang ada di hadith lainnya, inilah yang dinamakan hadith *maqlub*.
- c. Satu hadith yang diberi komentar oleh yang membawa berita, komentar inilah yang menjadi masalah, sebab komentar itu masuk kedalam suatu hadith sehingga pendengar menduga bahwa komentar itu berasal dari Rasulullah saw yang bernilai *marfu'* (dari Rasulullah saw) dan hadith yang semacam ini dinamakan hadith *mudraj*.
- d. Satu hadith yang lafadlnya mengalami kekeliruan, sehingga maknanya yang dikandung dalam hadith itu juga mengalami perubahan.
- e. Satu satu hadith shahabat mengalami kebimbangan sehingga hadith yang diriwayatkannya juga mengalami kekeliruan, yakni misalnya shahabat itu tidak menerima hadith langsung dari Rasul.³⁷

Dari sebab-sebab itu semua muncul kritik matan hadith dikalangan shahabat, yakni sejumlah matan hadith yang ditolak oleh shahabat lainnya, namun pada sisi lainnya bukan berarti shahabat yang mengkritik matan hadith itu selalu benar, walau lebih banyak benarnya, semua itu tergantung pada permasalahannya yang dibahas dikalangan shahabat itu sendiri. Sebab yang namanya kritik itu terdapat permasalahan yang sangat luas ijtihadnya, semua itu bergantung pada mujtahidnya, ada kemungkinan sesuatu yang dipandang oleh seorang mujtahid itu bertentangan dengan akal dan al-Qur'an serta sunnah, belum tentu bertentangan dalam pandangan mujtahid lainnya, ada juga shahabat lainnya yang mendengar kritik matan hadith dari shahabat lainnya atas riwayatnya, dalam hal ini shahabat tersebut bisa mengoreksi diri dengan menarik riwayatnya karena terjadi kekeliruan, pada sisi lainnya ada kemungkinan tidak menarik riwayatnya, karena sudah merasa yakin bahwa riwayatnya tidak terjadi kekeliruan.³⁸

³⁷Rafiq Abbas, *Menguji Kembali Kakuratan Metode Ijtihad Sahabat*, h. 126.

³⁸Rafiq Abbas, *Menguji Kembali Kakuratan Metode Ijtihad Sahabat*, h. 127-128.

KESIMPULAN

Dari pembahasan mengenai metode penetapan hukum pada masa sahabat di atas, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan, antara lain sebagai berikut: Perkembangan hukum Islam pada periode sahabat sangatlah penting mengingat hukum yang berkembang saat itu dijadikan model oleh generas-generasi berikutnya, terutama tentang cara para sahabat menemukan dan menerapkan hukum Islam pada waktu itu. Setiap persoalan baru yang muncul pada masa ini selalu diselesaikan dengan kembali kepada petunjuk Al-Quran dan sunah Nabi Muhammad saw. Jika dalam kedua sumber nash itu tidak ditemukan petunjuk hukumnya, para sahabat berkumpul melakukan musyawarah untuk menyelesaikan dan menemukan ketentuan hukumnya. Ketika sahabat bersepakat barulah mereka memutuskan hukum dari persoalan yang mereka hadapi. Inilah awal mula dari praktik ijtihad dengan menggunakan *ijma'*. Cara seperti inilah yang banyak ditempuh oleh para sahabat dalam menentukan hukum. Karena itulah, selain Al-Qur'an dan sunah, ijtihad sudah mulai menjadi sumber hukum Islam (fikih) yang menjadi rujukan para ulama. Dengan demikian sumber hukum Islam pada masa ini adalah Al-Qur'an, sunnah, *ijma'* dan *qiyas*.

Referensi

- Abbas, Rafiq. *Menguji Kembali Kakuratan Metode Ijtihad Sahabat*. Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2020.
- Al-AsqalanI, Ahmad bin 'Ali bin Hajar. *Al-Ishabah Fii Tamyizi Al-Sahabah*. Juz. I. Mesir: Al-Maktabah Al-Taufiqiyah, t.th.
- Ali bin Ahmad bin Said bin Hazm, Abi Muhammad. *Al-Ihkam Fi Ushul al-Ahkam*, Jilid V. Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, t.th.
- Bilaji, Abdul al-Salam. *Tathawwur Ilm Ushul al-Fiqh*. t.t: Dar al-Fawa', 2007.
- Darmalaksana, Wahyudin. *Hukum Islam: Suatu Tinjauan Filosofis*. Bandung: Sentra Publikasi Indonesia, 2022.
- Hitti, Phlip K. *The History of Arab*, Terj. R. Cecep Lukan Yasin dan Dedi Slamet Riyadi. Cet. I; Jakarta: Serambi, 2008.
- Khaldun, Abdurrahman ibnu Muhammad ibn Muhammad Ibnu. *Al-Muqaddimah*. Mesir: Maktabah Al-Qur'an, 2006.
- Ma'luf, Louis. *Al-Munjid Fii Al-Lugah wal A'lam*. Cet. XXXIII; Beirut: Dar Al-Masyriq, 1992.
- Marzuki. *Pengantar Studi Hukum Islam: Prinsip Dasar Memahami Berbagai Konsep dan Permasalahan Hukum Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2017.
- Mubarak, Jaih. *Ijtihad Kemanusiaan*. Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2005.
- Al-Qhattan, Manna'. *Tarikh al-Tasyri' al-Islami*. Riyadh: Maktabatul Ma'arif, 1996.
- Rohidin. *Pengantar Hukum Islam: Dari Semenanjung Arabia Hingga ke Indonesia*. Yogyakarta: FH UII Press, 2016.
- Sopyan, Yayan. *Tarikh Tasyri': Sejarah Pembentukan Hukum Islam*. Depok: Rajawali Press, 2018.
- Shiddieqy, Teungku Muhammad Hasbi Ash. *Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadis*. Cet. VIII; Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001.
- Al-Zuhaili, Wahbah. *Ushul Fiqh Al-Islami*, Juz II. Cet. III; Surya: Dar Al-Fikr, 2005.
- Wahyudi, Dedi. *Sejarah Pemikiran dan Peradaban Islam: Dari Masa Klasik, Tengah, Hingga Modern*. Yogyakarta: Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, 2013.